

**UPAYA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
DIVERSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD FARHAN RABBANI UJUDAN
1912011104**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)

**Oleh
Muhammad Farhan Rabbani Ujudan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konstitusi Indonesia, peraturan hukum tentang anak diatur tegas dalam undang-undang. Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Dalam mengupayakan ini pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah yang menjadi faktor penghambat upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yang diperkaya dengan data-data narasumber yang terdiri dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan akademisi fakultas hukum universitas lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak meliputi membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yaitu pembimbing kemasyarakatan mendapatkan permohonan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk menentukan rekomendasi terbaik bagi anak dalam hal diversi dan melakukan pendampingan yaitu dapat diartikan peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam menghadapi permasalahan yang anak hadapi serta pembimbing kemasyarakatan wajib mendampingi anak sejak anak dilaporkan melakukan tindak pidana serta memberikan arahan – arahan dalam hal merasa bingung saat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan. Faktor penghambat upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu faktor masyarakat yang dalam hal ini dikarenakan masih

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencari sumber informasi terkait diversi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga masyarakat terkadang menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan diversi dan enggan untuk melaksanakan proses diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Serta faktor kebudayaan dikarenakan masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan budaya hukum dan budaya masyarakat yang takut melapor dan berfikiran negatif kepada pembimbing kemasyarakatan atas laporan tersebut dengan alasan laporan tersebut ditolak dan takut laporannya tidak diterima serta tidak diperdulikan. Serta budaya dari masyarakat terkait budaya hukum yang lebih mengedepankan pemahaman dan menitikberatkan bahwa setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut harus dijatuhi sanksi pidana.

Saran dari penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pelaksanaan diversi terhadap anak, kepada pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum dapat lebih meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas, pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan penelitian kemasyarakatan dan bimbingan terhadap anak tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak, serta perlunya adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja pembimbing kemasyarakatan untuk masyarakat luas serta diharapkan pembimbing kemasyarakatan bersama dengan penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan untuk bersinergi dan berintegritas memaksimalkan pelaksanaan diversi yang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Upaya Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak

ABSTRACT

**COMMUNITY GUIDANCE EFFORTS IN THE DIVERSION
PROCESS FOR CRIMINAL ACTORS WHO PERFORMED
BY CHILDREN**

(Study at Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)

By
Muhammad Farhan Rabbani Ujudan

Indonesia is a state of law. In the Indonesian constitution, legal regulations regarding children are strictly regulated in law. Diversion of children who are in conflict with the law must be pursued at every level of examination. In pursuing this, community counselors from correctional centers have an important role in carrying out diversion of children who are in conflict with the law. Provisions regarding diversion are regulated in Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 concerning Sistem Peradilan Pidana Anak. The problem in this study is how are the efforts of social counselors in diversion for perpetrators of crimes committed by children and what are the inhibiting factors in efforts of social counselors in diversion for perpetrators of crimes committed by children.

The approach method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach, which uses data collection techniques by means of library research and field studies, which are enriched with data from sources consisting of social advisers and academics at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of this study indicate that the efforts made by social counselors in diversion for perpetrators of criminal acts committed by children include making reports on the results of social research, namely social counselors obtaining requests for social research (litmas) to determine the best recommendations for children in terms of diversion and providing assistance, namely being able to This means that the role of community counselors is to accompany children in dealing with the problems children face and social counselors are required to accompany children since the child has been reported to have committed a crime and to provide directions in terms of feeling confused when answering the questions asked. The inhibiting factor in the efforts of social guidance in diversion for perpetrators of criminal acts committed by children is the community factor which in this case is due to still the lack of public awareness of the importance of finding sources of information related to diversion carried out by community counselors so that

the community sometimes creates misunderstandings regarding the implementation of diversion and is reluctant to carry out the diversion process against children as perpetrators of these crimes. As well as cultural factors due to the low level of public awareness of the legal culture and culture of the people who are afraid to report and think negatively to the social adviser about the report on the grounds that the report is rejected and is afraid that the report will not be accepted and will not be cared for. As well as the culture of society related to legal culture which prioritizes understanding and emphasizes that every perpetrator who commits a crime committed by the child must be subject to criminal sanctions.

Suggestions from this study are community counselors and law enforcement officials to further improve performance in the implementation of diversion against children, societal advisers and law enforcement officials can further improve quality, integrity and credibility, community counselors can conduct community research and guidance on children still prioritize the best interests of the child, as well as the need for socialization or disclosure of information on the performance of social counselors for the wider community and it is hoped that social counselors together with law enforcers starting from investigators, prosecutors and judges are expected to work together and have integrity to maximize the implementation of diversion as mandated in the Law Invite No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords : Community Guiding Efforts, Diversion, Children

**UPAYA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES
DIVERSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)**

**Oleh:
MUHAMMAD FARHAN RABBANI UJUDAN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES DIVERSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II
Kotabumi)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Farhan Rabbani Ujudan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011104**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 201012 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica S.H., M.H.




Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Rabbani Ujudan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011104

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Mei 2023



Muhammad Farhan Rabbani Ujudan
NPM. 1912011104

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Farhan Rabbani Ujudan, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 11 Februari 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Yan Ahmad Tarmuzi (Alm) dan Ibu Sumiyati, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Kartika II-26 Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (Kepada Allah)”.

(Qs. Al-An'aam : 162-163)

“Senyum manis di hadapan saudaramu adalah sedekah”.

(HR. Tarmidzi)

“Patuhi dan hormati kedua orang tua mu karena sesungguhnya merekalah yang melahirkan mu dan membesarkan mu”.

“Jadilah kaya yang sederhana”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Yan Ahmad Tarmuzi dan Ibu Sumiyati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Torkis Lumantobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak Fiqri Ramadhan, S.H. selaku Ahli Pertama Bimbingan Klien Anak Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi

yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Teristimewa untuk Kedua Orangtuaku tersayang, papa dan mama tercinta yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
15. Kepada kakakku Nabila Muthia Pusparini yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Nyaik dan Atuk tercinta atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
17. Kepada seluruh keluarga besar dan sanak saudara Hi. Burhannudin dan Hi. Sanusi Asyima yang telah memberikan dukungan dan semangat.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Adiansyah Surya Yudhistira, Muhammad Adria Dharmapraja, Muhammad Akmalldho, Ajie PN, Muhammad

Alief Ramadhan, Bimantara Suherly, Muhammad Cyrill Ramadhan, Khaikal Kharisma, Reyhan Haiqal, Fernando Gabrielle, William Paskah, Rio Syahputra, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif, Muhammad Thareq Afif, Chair Tiyas, Rakhmad Wahyudi. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Korpri Jaya 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
20. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
23. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir

skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 2 Mei 2023
Penulis,



Muhammad Farhan Rabbani Ujudan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	17
B. Teori Tentang Diversi	20
1. Pengertian Diversi	20
2. Dasar Hukum Diversi	22
3. Syarat dan Tujuan Diversi	24
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	36

B. Faktor Penghambat Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konstitusi Indonesia, peraturan hukum tentang anak diatur tegas dalam Undang-Undang. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Generasi penerus bangsa ada di anak dan setiap anak adalah aset bangsa, juga bagi Indonesia. Tanpa anak-anak masa depan tidak pernah ada.

Mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-anak mereka.¹ Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan yang sesuai dengan aturan dan kaidah ketentuan hukum. Kaidah yang mengatur tentang anak harus disesuaikan dengan peraturan.

Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang ini akan berperan dalam meningkatkan laju suatu pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan

¹ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 1

Pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.²

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan.

Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas.³ Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak maraknya

² Okky Chahyo Nugroho. 2017. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 8 No. 2. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

³ Pikiran-rakyat.com, "Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum", <http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>, diakses pada 22 Maret 2022 jam 00.47

kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.

Posisi anak-anak dalam instrumen HAM Nasional dan Internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Jenis tindakan yang diberikan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, keharusan mengikuti sebuah latihan kerja yang diadakan oleh negara, menyerahkan kepada negara.⁴

Inilah sebab dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁵ Perlindungan Anak sebagai usaha untuk melindungi agar Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak.

Perspektif yang ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, penggunaan konsep restorative justice dengan adanya upaya diversifikasi yang diadopsi dari The Beijing Rules yakni dengan mengharuskan setiap penegak hukum

⁴ Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia, hlm. 12

⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1988, hlm. 13-14

mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak diluar proses pengadilan perkara masalah hukum tersebut.

Keadilan restoratif yang dimaksud ialah dengan melaksanakan proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan dan kekerasan pada anak.⁶

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁷

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI yang juga memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan diversi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22, Pejabat fungsional Pembimbing

⁶ Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2007, hlm. 8-9.

⁷ Muhammad Said Ibrahim Hasibuan, *Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak*, Jurnal "PANCA BUDI" Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Volume 1 Nomor 1 2019

Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan pemasyarakatan.⁸

Pembimbing Kemasyarakatan secara deskriptif memiliki tugas yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu, penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas dapat digunakan untuk perawatan tahanan, pembinaan awal, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga hingga program reintegrasi sosial cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas WBP.

Sementara dalam menangani kasus Anak, pembimbing kemasyarakatan juga dapat melaksanakan Litmas dalam rangka Diversi hingga pengadilan Anak. Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;

⁸ Meilanny Budiarti S, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Jurnal "Social Work" Fakultas Hukum UNDIP, Volume 7 Nomor 1 Agustus 2020

- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).⁹

Dengan Adanya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berfokus pada Keadilan Restoratif dan Diversi yang menekankan pada “pemulihan” ketimbang “pembalasan” seperti penerapan pada hukum pidana orang dewasa. Pembuatan Undang-undang ini diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat yang memandang anak sebagai “kriminal”, membuat masyarakat sadar bahwa anak masih dalam masa pengembangan diri dan karenanya mereka pun belum dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara penuh.

Seperti yang telah diatur oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ayat 24, PK Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Litmas, pembimbingan,

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 169

pengawasan, dan pendampingan, agar penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar proses peradilan melalui upaya Diversi. Anak telah menyesali perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁰ Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengertian kepada pihak korban terkait diversi dimana sebelumnya pihak korban belum dapat memenuhi dan menyetujui adanya Diversi tersebut. Namun Pembimbing Kemasyarakatan mengajak pihak korban untuk bisa memaafkan Anak Pelaku. Dimana Diversi akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan tetap memperhatikan kebutuhan korban.

Kasus diversi jika dikaitkan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah banyak terjadi mulai dari kasus anak-anak maupun remaja dan dewasa. Dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai perantara maupun fasilitator terjadinya kesepakatan bersama untuk mencapai keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku. Meskipun dalam proses mediasi yang terjadi terkadang antara pihak korban dan pelaku tidak terjadi kesepakatan dan dinilai Pembimbing Kemasyarakatan gagal melaksanakan tugas sebagai fasilitator antara kedua pihak.

Permasalahan maupun kasus yang terjadi salah satunya di Provinsi Lampung, tepatnya di Bakauheni, Lampung Selatan. Kasus tersebut merupakan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di salah satu Cafe di Bakauheni. Pengeroyokan tersebut terjadi pada 17 Maret 2021 yang melibatkan DA (17 Tahun) yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban KS (51 Tahun)

¹⁰ Fitrah Adha Lubis dan Padmono Wibowo, *Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan*, Jurnal "JUSTITIA" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 1 2021

dan WRA (28 Tahun). Dalam kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan Pemilik cafe mengalami kerugian atas etalasenya yang pecah. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Pasal 170 *jo* 352 KUHP dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan beruntungnya upaya diversi berhasil.

Upaya diversi sempat dilakukan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan, namun belum menemukan kata sepakat. Diversi kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Kalianda. Pada tahap ini diversi akhirnya disepakati (21/04). Pada Tanggal 28 April Kedua belah pihak baik korban maupun pelaku melakukan kesepakatan Diversi dengan syarat Pelaku wajib melakukan pelayanan masyarakat di Polsek Penengahan selama 7 Hari dengan waktu 2 jam kerja per hari. Ditemui di lokasi diversi, Korban KS menyampaikan bahwa sebelumnya ia merasa marah dan ingin pelaku dipenjara Bersama dengan pelaku dewasa lainnya. Namun, pasca didampingi dan diberikan pemahaman terkait kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pembimbing kemasyarakatan, Korban memahami atas kekhilafan pelaku yang masih dalam usia anak, terlebih pelaku dan orangtua nya juga telah meminta maaf dan tampak menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) kendalanya dalam melakukan upaya diversi. Menurutnya minimnya pengetahuan pihak yang terlibat tentang diversi menjadi salah satu hambatan dan juga diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan pemahaman dan pendampingan kepada korban terkait tujuan diversi dan dampaknya bagi kepentingan anak. Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional yang memiliki peran penting sebagai mediator antara pihak korban dan pelaku memegang tanggung jawab yang besar, dalam hal

ini upaya penanggulangan guna mencegah, dan menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku diharapkan dapat berjalan dengan baik. Upaya preventif dan represif harus dijalankan secara optimal oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna menyelesaikan permasalahan antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

Penulis dalam hal ini memilih studi di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kotabumi yang memiliki beberapa alasan, meliputi: Wilayah Balai Pemasyarakatan Kotabumi mempunyai wilayah kerja yang luas dan mempunyai isu-isu permasalahan yang kompleks saat menyelesaikan perkara anak serta wilayah yang menjadi tempat melaksanakan bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan, dan juga untuk meneliti tentang hal dan upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka penyelesaian perkara diversi anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian beberapa permasalahan terkait dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan Diversi. Dimana, penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **“Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Wilayah Hukum Bapas Kelas II Kotabumi)”**.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok bahasan diatas yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang membahas mengenai upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di wilayah hukum Bapas Kelas II Kotabumi serta dilakukan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapainya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan upaya diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya mengenai upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan upaya diversi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi bagi masyarakat dan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan upaya diversi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan berupa abstraksi dari hasil beberapa pemikiran atau sebagai kerangka acuan, yang bertujuan untuk mengadakan suatu identifikasi pada dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan diversi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univesitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. hlm. 125.

a. Tugas, Fungsi dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.¹² Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.¹³ Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversifikasi.

Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana diatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembimbing

kemasyarakatan bertugas :

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan anak di lapas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

¹² Humaidi Usai. (2012). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum, hlm.1)

¹³ Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm.24

Ketika memulai diversifikasi, penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya upaya diversifikasi.¹⁴ Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam meminta :

1. Pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
2. Pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan atau anak saksi (Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015)

Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.¹⁵

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang. Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

¹⁴ Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁵ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Tujuan utama atau poin penting direalisasikannya usaha non-penal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan (preventif) yang dimana usaha non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi inti yang harus diefektifkan dan diintensifkan.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus berupa kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar terciptanya hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi jelas. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan berperan pada proses hukum.¹⁸
- c. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.¹⁹

¹⁷ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

¹⁸ Susanti, *Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Revitalisasi Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14 Nomor 1 2020

¹⁹ Rodliyah, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan*

- d. Tindak Pidana adalah perilaku yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
- e. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia.²¹

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang berisi teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari pokok bahasan. Mengenai pengertian upaya, tinjauan umum pembimbing kemasyarakatan, diversi, tindak pidana, dan tinjauan umum anak.

Hukum, Volume 7 Nomor 1 2019

²⁰ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014, hlm. 84.

²¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm.8.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden tentang upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam menyelesaikan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan memberikan saran-saran tentang upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam menyelesaikan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22, Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Jenjang karir Pembimbing kemasyarakatan ditentukan oleh angka kredit yang didapat. Angka kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana diatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas :

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi serta melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang terhadap

- anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar, termasuk di dalam LPAS. Bertolak dari kompleks berkaitan dengan perlindungan, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan kepada seorang anak berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi klien (klien anak)
 - c) Menentukan program perawatan anak di lapas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
 - d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;²²
 - e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Faktor yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Masyarakat dalam Pelaksanaan diversifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap berhasilnya upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Kemampuan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai seorang pembimbing masyarakat, ia harus mempunyai kemampuan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada pelaksanaan diversifikasi, baik pada saat pembimbingan, pendampingan maupun pengawasan. Khususnya pada saat musyawarah diversifikasi, apabila terjadi pendapat yang cukup keras, pembimbing masyarakat harus bisa mengendalikannya. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pembimbing masyarakat.
- b) Komunikatif kemampuan berkomunikasi pembimbing masyarakat dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan diversifikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suksesnya upaya

²² M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 169

pelaksanaan diversifikasi. Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam mengendalikan musyawarah diversifikasi, sehingga apabila pembimbing kemasyarakatan tidak komunikatif diversifikasi tidak akan terlaksana. Karena pembimbing kemasyarakatan tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi para pihak. Pembimbing kemasyarakatan hanya berperan sebagai penengah dan memfasilitasi dalam upaya diversifikasi. yang menjadi fasilitator adalah penyidik apabila di ranah penyidikan, penuntut umum apabila di ranah penuntutan, dan hakim di ranah pengadilan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan menjadi wakil fasilitator disetiap tahap tersebut.

c) Kepedulian aparat penegak hukum

Kepedulian aparat hukum menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan diversifikasi. Karena masing-masing dari aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat pengadilan memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan proses diversifikasi. Apabila pada 7 (tujuh) hari pertama diversifikasi gagal dilaksanakan, maka aparat hukum masih memiliki waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ke depan untuk kembali melaksanakan diversifikasi, karena tidak menutup kemungkinan pihak korban berubah pikiran sehingga ia mau melakukan upaya diversifikasi.

d) Mencapai kesepakatan antara pihak

Keberhasilan diversifikasi sangat tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Apabila keduanya telah sepakat maka upaya diversifikasi akan berhasil diupayakan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil dilakukan atau gagal diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, faktor ini antara lain :

a) Tidak mencapai kesepakatan

Antara para pihak kesepakatan diversifikasi tidak tercapai sering terjadi karena korban memberi tuntutan yang berlebihan kepada pelaku atau bahkan tuntutan yang tidak dapat diterima oleh akal. Tuntutan yang berlebihan seperti ganti rugi yang nominalnya sangat jauh dari yang dirugikan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan tuntutan yang tidak masuk akal seperti dalam kasus pencabulan, korban memberi tuntutan keperawanannya harus kembali seperti semula. Contoh lain sering terjadi pada kasus pencurian, ketika musyawarah diversifikasi dilaksanakan, pihak korban mau berdamai dengan pelaku dengan syarat si pelaku mau mengganti rugi barang yang ia curi. Akan tetapi barang curian tersebut sudah dijual oleh pelaku, dalam hal ini si pelaku bukan berasal dari keluarga yang berada sehingga ia tidak mampu mengganti barang curian. Oleh karena itu, otomatis korban tidak mau berdamai dengan

pelaku melalui upaya diversi. hal ini menyebabkan upaya diversi gagal dilaksanakan.

- b) Kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum.
Sebagian dari aparat penegak hukum tidak terlalu mempedulikan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana proses tersebut dilaksanakan secara formalistis atau hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Mereka hanya sekali melaksanakan proses diversi, dan apabila diversi gagal mereka tidak mencoba untuk melaksanakannya lagi. Hal ini sering terjadi di tingkat penuntutan. Contohnya, dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk mengupayakan diversi bagi masing-masing aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan penuntutan dan pengadilan, mereka memiliki sisa waktu untuk mengupayakannya lagi. Namun hal ini tidak di jalankan oleh sebagian aparat penegak hukum.
- c) Kurang pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi
Pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi tentu sangat berpengaruh dengan keberhasilan diversi. Sebagian aparat penegak hukum seperti sebagian jaksa dan penyidik, kurang memahami tentang diversi sehingga diversi tidak diupayakan. Pada prakteknya, sering dilaksanakan di pengadilan, diversi diupayakan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Di tingkat pengadilan khususnya pada kasus tindak pidana tanpa korban, jaksa mewakili negara dengan bertindak sebagai korban.

B. Teori Tentang Diversi

1. Pengertian Tentang Diversi

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif menurut PERMA 4 tahun 2014. Dengan kata lain bahwa diversi merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.²³ Menurut Setya Wahyudi,

²³ Muhammad Said Ibrahim Hasibuan, *Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak*, *Jurnal "PANCA BUDI" Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, Volume 1 Nomor 1 2019

Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.²⁴

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.

Bahwa diketahui untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak.

Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya bagi narapidana yang ketentuan kepada narapidana anak keharusan untuk dibina dan

²⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa:

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan
- b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.²⁵

2. Dasar Hukum Diversi

Dasar hukum diversi sebelum berlakunya UU SPPA

Pelaksanaan diversi saat itu belum diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan upaya diversi.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.
- b) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman pidana penjara bagi anak yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- c) Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI, masing-masing dengan nomor: Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009; Nomor M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009; Nomor 11/XII/KB/2009; Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009; Nomor 06/XII/2009 dan Nomor B/43/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 tentang

²⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.²⁶

- e) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing dengan nomor: Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor 146A/A/J/12/2009; Nomor B/45/XII/2009; Nomor M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009; Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, dan Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Dasar hukum diversi setelah berlakunya UU SPPA

UU SPPA memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu undang-undang ini mengatur tentang kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam UU SPPA ketentuan-ketentuan tentang diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 14. Diversi secara tegas diatur pada Pasal 5 UU SPPA yaitu:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
 - d) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.²⁷

²⁶ Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak, Modul Bagi Pembimbing Masyarakat, (Jakarta : Direktorat Jenderal Masyarakat, 2012), hlm. 237.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Syarat dan Tujuan Diversi

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemulihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku kedalam masyarakat.

Keterkaitan dengan pandangan pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir. Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban.²⁸

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga, dan

²⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, (Cetakan. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 255-256.

lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.²⁹

M. Nasir Djamil, mantan pimpinan panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukum lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadap terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.³⁰

Pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa Diversifikasi bertujuan:

- a. Mencari perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³¹

Tujuan diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak

²⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, hlm. 137

³⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 51-52.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan.

Menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan sehingga terjadinya kesepakatan bersama antara pihak korban dan pelaku untuk saling berdamai secara kekeluargaan agar menghindari permasalahan konflik yang terjadi terus-menerus serta mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang merupakan bagian dari tujuan diversifikasi tersebut.³²

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan umum, yaitu dimulai dari adanya proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana untuk anak, sebab dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadinya suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi perbuatan yang bukan tindak pidana.

Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian apabila dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dapat berbentuk suatu hak untuk dapat

³² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Hlm. 58.

mengalihkan perkara yang terjadi pada si anak diluar pengadilan agar anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal, proses penanganan perkara tindak pidana anak, tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana dewasa, hanya saja ada perlakuan khusus Universitas Sumatera Utara dalam Penanganannya.³³ Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui:

- 1) Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya;
- 2) Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana;
- 3) Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.³⁴

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang dipergunakan untuk:

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan;
- 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
- 3) Merupakan persiapan untuk melakukan pembedaan.³⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak

³³ Rika Saraswa, 2015, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, PT Citra Bakti, Bandung, hal. 121

³⁴ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

³⁵ R. Soesilo, 1979, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, hlm. 32.

pidananya.³⁶ Penyidik dalam melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesaat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga lainnya.

Tindakan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian setelah hasil dari penelitian Kemasyarakatan selesai, laporan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.³⁷

Penahanan adalah upaya penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Penggunaan istilah “dapat” ditahan menunjukkan makna bahwa penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau

³⁶ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

³⁷ M. Nashir Djamil, 2012, *Anak bukan untuk dihukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154.

merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).³⁸

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;³⁹

³⁸ M. Nashir Djamil, 2012, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157

³⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴⁰

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah norma sesuai dengan penelitian hukum tertulis baik dalam menelaah doktrin, asas-asas hukum, KUHP, KUHP, studi kepustakaan maupun literatur berdasarkan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah dan bukan memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik.⁴¹

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15.

Penelitian ini berkaitan erat dengan sumber data primer yang berupa hasil wawancara pada narasumber yang dianggap mewakili masalah yang akan dibahas dan diteliti dengan cara mengunjungi lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, pendapat setiap individu ataupun hasil observasi suatu peristiwa untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu Petugas Balai Pemasarakatan dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah terhadap upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menyelesaikan diversi yang dilakukan oleh anak. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier.⁴² Data sekunder pada penelitian ini terdiri atas 3 bahan yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang memuat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak
 - 5) Undang-Undang Masyarakat 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum penjelas terdiri dari karya ilmiah, artikel, jurnal hukum, kasus hukum, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berasal dari Balai Masyarakat Lampung.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, penjelasan perundang-undangan, maupun data-data lainnya.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2008, Jakarta. Hlm. 52

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴³ Narasumber pada penelitian ini merujuk pada seseorang atau lembaga yang memiliki dan mengetahui informasi dan data secara jelas bagi kepentingan penelitian.⁴⁴ Adapun narasumber dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan implementasi dari suatu tindak pidana yang akan diteliti diantaranya :

a. Pembimbing Kemasyarakatan	:1 orang
Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	
b. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana	: 2 orang
Universitas Lampung	+
Jumlah	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data berupa informasi dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah- majalah, serta dokumen lain.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Hal. 44.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data penelitian secara langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

2. Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data (*Identification*), adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Klasifikasi data (*Classification*), adalah penyusunan ulang data dengan cara mengklasifikasikan ke dalam pokok bahasan secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data (*Systematization*), adalah penempatan data yang diperoleh untuk dilakukan penyusunan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan

mengorganisir hasil penelitian yang kemudian akan diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan melalui metode induktif, yang dilakukan dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat khusus kemudian akan dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai pada permasalahan yang menjadi topik pada penelitian yang akan dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.

Maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan pasal 65 huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yaitu pembimbing kemasyarakatan mendapatkan permohonan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk menentukan rekomendasi terbaik bagi anak dalam hal diversi. Kemudian mendampingi anak dalam proses persidangan dan apabila anak pelaku tindak pidana diputus pidana, maka pembimbing kemasyarakatan tetap mengawasi dan membimbing anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut selama di pidana.
 - b. Melakukan pendampingan yaitu dapat diartikan peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam menghadapi permasalahan yang anak hadapi. Dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak bersifat

wajib. Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib mendampingi anak sejak anak dilaporkan melakukan tindak pidana serta pembimbing kemasyarakatan juga memberikan arahan – arahan kepada anak dalam hal merasa bingung saat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan.

2. Faktor penghambat upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversifikasi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak meliputi :

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang belum tahu mengenai informasi mengenai upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi secara jelas dan terperinci dan masih kurangnya kesadaran dan bersifat apatis akan pentingnya mencari sumber informasi terkait diversifikasi ini sehingga masyarakat terkadang menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan diversifikasi ini.

b. Faktor Kebudayaan

Permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya budaya hukum dan masih banyaknya masyarakat yang takut melapor atau masih dijumpai masyarakat yang berfikir negatif kepada pembimbing kemasyarakatan diiringi dengan budaya takut melapor karena takut laporan tersebut tidak diterima dan tidak diperdulikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Saran yang peneliti sampaikan terhadap upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lainnya serta lebih meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas dalam pelaksanaannya yang mengutamakan kepentingan – kepentingan terbaik bagi anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Aparatur penegak hukum yaitu pembimbing kemasyarakatan dan pemerintah diharapkan perlunya adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja pembimbing kemasyarakatan untuk masyarakat luas mengenai upaya pembimbing kemasyarakatan dalam diversi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses diversi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan karena masih dijumpai masyarakat yang minim informasi. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan bersama dengan penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan untuk bersinergi dan berintegritas memaksimalkan pelaksanaan diversi yang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli.1988. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gosita, Arif.1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 1997. *Politik hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Pradja, Achmad Soemadi dan Atmasasta.1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Purnomo, Bambang.1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta..

- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Sinaga, Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika..
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soesilo, Raden. 1979. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Politea. Bogor.
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Sumantri, Imam. 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi*, Makassar.
- Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2012. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Usai, Humaidi. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Hasibuan, Muhammad Said Ibrahim. *Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak*. Jurnal “PANCA BUDI” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Volume 1 Nomor 1 2019.
- Lubis, Fitrah Adha dan Padmono Wibowo. *Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan*. Jurnal “JUSTITIA” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 1 2021
- Nugroho, Okky Chahyo. 2017. “*Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal HAM. Volume. 8 No. 2. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pradityo, Randy. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 No. 3, November 2016..

Rodliyah. *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Volume 7 Nomor 1 2019.

S, Meilanny Budiarti. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*. Jurnal "SOCIAL WORK" Fakultas Hukum UNDIP, Volume 7 Nomor 1 Agustus 2020..

Susanti. *Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14 Nomor 1 2020.

Tirmizi. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal "UNIZAR LAW REVIEW".Volume 4 Nomor 1 Juni 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. SUMBER LAIN

Pikiran-rakyat.com, "Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum", <http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>

Pemasyarakatan.com,"Apa Sih Pembimbing Kemasyarakatan Itu?", <https://www.pemasyarakatan.com/apa-sih-pembimbing-kemasyarakatan-itu/>

<http://bapaslampung.kemenkumham.go.id/berita-utama/pk-bapas-bandar-lampung-berhasil-lakukan-divers>